



## Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Akta Perdamaian (Tinjauan Putusan No. 1700/Pdt.G/2025/PA.Sby)

Indah Purbasari<sup>1\*</sup>, Febri Khoirul Auni<sup>2</sup>, Moh. Rudi Fajar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Tellang, Perumahan Tellang Indah, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: [indahpurbasari@gmail.com](mailto:indahpurbasari@gmail.com)

**Abstract.** *The resolution of joint property disputes after divorce is a significant issue in Islamic family law in Indonesia, as it pertains to justice and legal protection for former spouses. One available alternative for settlement is through a Peace Deed (Akta Perdamaian), which results from the parties' agreement and is ratified by the religious court judge. This study employs a qualitative approach using a case study method on the Decision of the Religious Court of Surabaya No. 1700/Pdt.G/2025/PA.SBY. The findings show that the Peace Deed is an effective instrument for resolving joint property disputes quickly, efficiently, and without prolonged litigation. Professionally conducted mediation plays a crucial role in reaching a fair and balanced agreement. Moreover, the court's ratification of the agreement grants the Peace Deed binding legal force and allows for execution in case of non-compliance. This mechanism also helps reduce post-divorce emotional conflict and maintains good relations between parties. This study illustrates how the Peace Deed can serve as an alternative solution for resolving joint property disputes and offers recommendations for courts to optimize the role of mediation and expand public awareness about the benefits of dispute resolution through peaceful agreements.*

**Keywords.** *Divorce, Joint Property Dispute, Mediation, Peace Deed, Religious Court*

**Abstrak.** Penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian merupakan persoalan penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia karena berkaitan dengan keadilan dan perlindungan hukum bagi mantan suami-istri. Salah satu alternatif penyelesaian yang tersedia adalah melalui Akta Perdamaian, yang lahir dari kesepakatan para pihak dan diperkuat oleh hakim pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1700/Pdt.G/2025/PA.SBY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Perdamaian merupakan instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa harta bersama secara cepat, efisien, dan menghindarkan para pihak dari proses litigasi panjang yang melelahkan. Proses mediasi yang dilakukan secara profesional turut berperan dalam tercapainya kesepakatan yang adil dan seimbang. Selain itu, penguatan kesepakatan melalui putusan hakim menjadikan Akta Perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi apabila dilanggar. Mekanisme ini juga dinilai mampu meredakan konflik emosional pasca perceraian dan menjaga hubungan baik antar pihak. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana Akta Perdamaian dapat dijadikan sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, sekaligus memberikan rekomendasi agar pengadilan lebih mengoptimalkan peran mediasi dan memperluas sosialisasi mengenai manfaat dari penyelesaian melalui kesepakatan damai.

**Kata Kunci:** Perceraian, Sengketa Harta Bersama, Mediasi, Perjanjian Perdamaian, Pengadilan Agama

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, penyelesaian masalah harta bersama menjadi salah satu topik penting yang sering memicu perselisihan antara suami dan istri setelah perceraian. Harta bersama adalah semua kekayaan yang didapatkan selama pernikahan yang secara hukum dimiliki oleh kedua belah pihak dan harus dibagi dengan adil ketika perceraian terjadi. Namun, kenyataannya, pembagian harta bersama sering kali menimbulkan konflik yang rumit baik dari sisi materi maupun emosional, sehingga memerlukan cara penyelesaian yang adil dan efektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pada Pasal 35 dan 36, harta bersama mencakup aset yang diperoleh selama masa pernikahan, kecuali yang didapat melalui warisan atau sumbangan dengan syarat tertentu. Dalam hal ini, Pengadilan Agama berfungsi sebagai instansi yang berwenang dalam menyelesaikan kasus-kasus perkawinan di Indonesia dan merupakan tempat utama untuk menyelesaikan perselisihan harta bersama bagi pasangan Muslim. Akan tetapi, proses pengadilan seringkali memakan waktu yang panjang dan memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga mendorong pihak-pihak untuk mencari solusi alternatif yang lebih cepat dan efisien. Salah satu metode penyelesaian yang kini semakin diperhatikan adalah penggunaan Akta Perdamaian. Akta Perdamaian adalah dokumen resmi yang mencantumkan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak terkait penyelesaian sengketa, termasuk pembagian harta bersama, yang disusun dan disetujui oleh pejabat berwenang atau pengadilan agama. Adanya Akta Perdamaian ini diatur secara hukum dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang memberi daya eksekusi pada kesepakatan tersebut. Dengan adanya akta ini, masalah harta bersama bisa diselesaikan secara damai, menghindari konflik berkepanjangan, dan memberikan kepastian hukum dengan lebih cepat.

Sehingga dalam Putusan Nomor 1700/Pdt. G/2025/PA. Sby adalah sebuah contoh penting yang menunjukkan bagaimana Pengadilan Agama di Surabaya menerapkan prinsip penyelesaian sengketa harta bersama melalui Akta Perdamaian. Dalam putusan ini, pengadilan memberi persetujuan terhadap kesepakatan pembagian harta bersama yang diratifikasi oleh para pihak lewat Akta Perdamaian, sehingga kesepakatan itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bisa dilaksanakan segera. Hal ini menguatkan bahwa mekanisme Akta Perdamaian bukan hanya merupakan alternatif untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga alat hukum yang efektif dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk melakukan penelitian terhadap putusan ini agar dapat menganalisis sejauh mana proses dan isi dari Akta Perdamaian dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dapat memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, kajian terhadap putusan ini juga berfungsi sebagai cerminan terhadap praktik pengadilan agama dalam menangani sengketa harta bersama di Indonesia, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adil di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali secara mendalam bagaimana implementasi Akta Perdamaian dalam menyelesaikan sengketa harta bersama melalui

studi kasus pada putusan Pengadilan Agama Surabaya, sebagai usaha untuk memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Pengertian Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan**

Harta bersama, yang sering disebut gono-gini, adalah semua barang dan kekayaan yang didapat oleh suami dan istri selama masa pernikahan, yang menurut hukum dianggap sebagai milik bersama tanpa mempertimbangkan siapa di antara mereka yang langsung memperoleh atau menciptakan harta tersebut. Konsep ini didasarkan pada prinsip kebersamaan, keadilan, dan kesetaraan dalam rumah tangga, yang mengakui bahwa kontribusi dari masing-masing pihak dalam pernikahan baik yang berupa uang maupun yang bukan uang memiliki nilai yang sama. Aturan mengenai harta bersama dapat ditemukan dalam, yang menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*" Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia secara jelas mengatur bahwa semua aset yang didapat selama pernikahan adalah milik bersama, kecuali terdapat perjanjian perkawinan (perjanjian pisah harta) yang menyatakan sebaliknya.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, Pasal 85 menegaskan: "*Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan dalam perjanjian perkawinan.*"

Kedua instrumen hukum ini sama-sama menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri. Meskipun hanya satu pihak yang secara aktif bekerja atau mendapatkan penghasilan, harta yang diperoleh tetap diakui sebagai milik bersama karena keberadaan rumah tangga dianggap sebagai hasil dari kontribusi kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia, baik dalam aspek perdata umum maupun hukum Islam, mengakui pentingnya peran domestik dan non-material dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, pengaturan mengenai harta bersama bukan sekadar ketentuan normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam institusi perkawinan.

## **Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, prinsip musyawarah dan perdamaian menjadi metode utama untuk mengatasi pertikaian, termasuk permasalahan terkait harta bersama. Al-Qur'an menyarankan agar konflik diselesaikan secara damai, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Hujurat [49]: 9 dan QS. An-Nisa [4]: 128, yang mendorong para pihak yang berselisih untuk menemukan kesepakatan bersama melalui mufakat.

Prinsip perdamaian dalam hukum Islam sangat selaras dengan asas keadilan dan manfaat dalam hukum nasional. Di dalam konteks pengadilan agama, upaya untuk mencapai perdamaian harus dilakukan terlebih dahulu sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian, sesuai dengan ketentuan di Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan harta bersama melalui cara damai termasuk dengan menggunakan Akta Perdamaian dapat dianggap sebagai bentuk nyata dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam penyelesaian perkara-perkara sipil.

## **Akta Perdamaian sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa**

Akta Perdamaian adalah surat yang memuat persetujuan antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, serta mendapatkan pengesahan dari pengadilan. Dalam konteks hukum, Akta Perdamaian diatur melalui Pasal 130 HIR dan 154 RBg, yang menjelaskan bahwa jika pihak-pihak dalam suatu perkara perdata berhasil mencapai kesepakatan di depan sidang, maka kesepakatan tersebut dapat dicatat dalam keputusan yang bersifat mengikat dan final.

Akta Perdamaian memiliki status hukum yang setara dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan tanpa memerlukan gugatan baru, asalkan tidak ada pelanggaran perjanjian dari salah satu pihak. Dalam praktik di Pengadilan Agama, Akta Perdamaian sering kali dimanfaatkan untuk menyelesaikan distribusi harta bersama, karena mampu menghindari proses peradilan yang berkepanjangan serta menjaga hubungan baik antara pihak-pihak setelah perceraian.

## **Relevansi Putusan No. 1700/Pdt.G/2025/PA.Sby**

Putusan No. 1700/Pdt. G/2025/PA. Sby menjadi sangat signifikan sebagai contoh bagaimana pengadilan mengakui dan melegitimasi Akta Perdamaian dalam kasus harta bersama. Dalam perkara ini, pihak-pihak yang terlibat menyatakan bahwa telah ada kesepakatan tertulis mengenai pembagian harta bersama yang kemudian diajukan ke majelis hakim untuk mendapatkan persetujuan. Dengan mengesahkan akta tersebut dalam

putusan, pengadilan memberikan pengakuan hukum terhadap perdamaian itu dan menegaskan bahwa penyelesaian di luar jalur pengadilan memiliki posisi yang sah serta bisa dijadikan dasar untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### **3. RUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana bentuk dan proses penyelesaian sengketa harta bersama melalui Akta Perdamaian dalam Putusan No. 1700/Pdt.G/2025/PA.Sby?
- b. Apakah penyelesaian sengketa harta bersama melalui Akta Perdamaian dalam putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum?

### **4. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yang menitikberatkan pada analisis tentang norma-norma hukum yang ada serta bagaimana penerapannya di dalam dunia peradilan. Metode yang diambil terdiri dari pendekatan undang-undangan dan pendekatan berbasis kasus.

Pendekatan undang-undangan dilakukan dengan memeriksa ketentuan hukum yang berkaitan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta hukum acara perdata, terutama Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mengatur tentang penyelesaian masalah melalui jalur perdamaian.

Pendekatan berbasis kasus diterapkan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1700/Pdt. G/2025/PA. Sby. Penelitian terhadap putusan ini mencakup struktur, konten, proses persidangan, dan alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam meratifikasi Akta Perdamaian sebagai metode penyelesaian sengketa terkait harta bersama. Sumber hukum diperoleh melalui penelitian pustaka, yang mencakup sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, sumber hukum sekunder termasuk literatur hukum, jurnal akademik, dan karya ilmiah, serta sumber hukum tersier yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh sumber hukum ditelaah dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data hukum secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai penerapan hukum terhadap isu yang diteliti.

## **5. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi dan Pokok Perkara**

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1700/Pdt. G/2025/PA. Sby adalah mengenai pembagian aset bersama (gono-gini) yang timbul setelah pengajuan permohonan cerai talak oleh suami yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Setelah proses perceraian dinyatakan selesai, istri yang bertindak sebagai penggugat mengajukan tuntutan pembagian harta ke pengadilan dengan permohonan untuk memisahkan aset yang diperoleh selama menjalani hidup rumahtangga secara adil. Aset tersebut terdiri dari rumah yang mereka tinggali di Surabaya, sebuah mobil, dan saldo tabungan di rekening bersama yang memiliki nilai signifikan.

Sebelum kasus ini memasuki fase pembuktian di pengadilan, kedua belah pihak mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan pertemuan di luar pengadilan dan berhasil mencapai kesepakatan damai mengenai pembagian aset. Kesepakatan ini mencakup bukan hanya nilai dari setiap aset, tetapi juga mempertimbangkan sumbangsih masing-masing selama pernikahan serta kebutuhan yang muncul setelah perceraian. Kemudian, kesepakatan ini dituangkan dalam Akta Perdamaian (dading) yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk mendapatkan persetujuan. Majelis Hakim menyatakan bahwa akta tersebut memenuhi syarat sebagai perjanjian yang sah sesuai hukum perdata dan tidak melanggar hukum, moralitas, atau ketertiban umum. Dengan demikian, Akta Perdamaian tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan.

### **Legalitas dan Kekuatan Akta Perdamaian dalam Putusan**

Akta Perdamaian yang disetujui melalui putusan oleh Pengadilan Agama memiliki landasan hukum yang kokoh dalam kerangka hukum di Indonesia, terutama dalam hukum acara perdata. Dalam peraturan hukum acara perdata yang disebut dalam Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dinyatakan bahwa jika para pihak dalam suatu sengketa perdata memutuskan untuk berdamai di hadapan hakim, maka hakim berwenang untuk menegakkan perdamaian tersebut dalam bentuk putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan ini bersifat final dan mengikat, serta memiliki daya eksekusi yang setara dengan putusan pengadilan umumnya.

Dalam kasus ini, Akta Perdamaian yang sudah ditandatangani oleh kedua pihak memberikan dasar hukum yang pasti untuk pelaksanaannya tanpa perlu melakukan gugat

ulang. Artinya, jika salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian, pihak lainnya berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi langsung ke pengadilan berdasarkan putusan yang memuat akta itu. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lewat akta perdamaian tidak hanya praktis dan efisien, tetapi juga menawarkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak.

Dalam konteks Pengadilan Agama, penerimaan serta pengesahan Akta Perdamaian ini mencerminkan adanya keselarasan antara prinsip hukum Islam dan aturan hukum positif yang ada di Indonesia. Hal ini menguatkan posisi mediasi sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang mendapat pengakuan dan dorongan dalam sistem peradilan nasional.

### **Analisis Keadilan dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa**

Dari sudut pandang keadilan substantif, penyelesaian sengketa aset bersama melalui Akta Perdamaian memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk bernegosiasi mengenai hak-hak mereka secara langsung dan setara. Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat antagonistik dan sering memperburuk konflik, perdamaian lebih menekankan komunikasi, kompromi, serta penghargaan terhadap kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak. Dalam kasus ini, kedua pihak sepakat mengenai pembagian yang mencerminkan kontribusi selama pernikahan dan memperhatikan kebutuhan hidup masing-masing setelah perceraian.

Keefektifan penyelesaian semacam ini juga terlihat dari penghematan waktu dan biaya. Apabila perselisihan ini dilanjutkan ke tahap pembuktian, prosesnya akan lebih memakan waktu dan memerlukan biaya untuk memanggil saksi, mengumpulkan bukti, dan memenuhi kebutuhan hukum lainnya. Penyelesaian damai yang dicapai sebelum tahap pembuktian dimulai menunjukkan bahwa mekanisme ini bisa menghindarkan pihak-pihak dari kerumitan proses peradilan yang bisa berlarut-larut. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang diharapkan cepat, sederhana, dan biaya rendah seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pandangan Islam, Al-Qur'an dan hadis menekankan betapa pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara damai. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 128, *"Jika seorang wanita merasa khawatir akan sikap suaminya yang tidak baik atau acuh tak acuh, maka tidak ada salahnya jika mereka berusaha untuk berdamai, dan perdamaian itu lebih baik untuk mereka."* Ayat ini menunjukkan bahwa menyelesaikan masalah dalam keluarga melalui perdamaian dianggap lebih baik.

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, "*Perdamaian antara umat Muslim itu diperbolehkan, kecuali jika perdamaian tersebut menyebabkan yang halal menjadi haram atau sebaliknya*" (HR. Abu Dawud). Hadis ini menekankan bahwa perdamaian yang didasarkan pada keadilan dan kesepakatan bersama merupakan solusi yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Namun, efektivitas dan keadilan dari penyelesaian melalui Akta Perdamaian sangat tergantung pada keseimbangan informasi dan posisi tawar masing-masing pihak. Dalam banyak situasi, perbedaan dalam akses terhadap informasi hukum, kondisi ekonomi, atau tekanan psikologis bisa menyebabkan hasil perdamaian yang tidak adil bagi salah satu pihak, khususnya bagi istri. Oleh sebab itu, peran mediator dan pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa proses negosiasi berlangsung dengan adil dan transparan. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pengesah, tetapi juga sebagai penjaga agar isi perdamaian tetap sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.

### **Penutup dan Rekomendasi**

Kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama melalui Akta Perdamaian bisa menjadi solusi yang menjanjikan untuk mengurangi beban pengadilan, mempercepat proses hukum, serta memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Persetujuan Akta Perdamaian oleh pengadilan memberikan legitimasi dan kekuatan eksekusi yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini, beberapa saran yang bisa dipertimbangkan antara lain: penguatan kemampuan dan kompetensi mediator dalam menangani kasus keluarga dengan adil dan memperhatikan isu gender; peningkatan informasi kepada masyarakat tentang manfaat resolusi damai dan prosedur pembuatannya; penerapan pedoman standar bagi hakim dalam mengevaluasi kelayakan isi akta perdamaian sebelum disahkan; dan pemberian bantuan hukum kepada pihak yang kurang beruntung secara ekonomi agar tidak dirugikan dalam proses negosiasi.

Dengan adanya dukungan lembaga dan regulasi yang memadai, Akta Perdamaian dapat menjadi alat untuk menyelesaikan sengketa yang mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan memperkuat integritas sistem peradilan agama di Indonesia.

## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

Adapun kesimpulan mengenai hal tersebut yakni Penyelesaian sengketa terkait harta bersama melalui Akta Perdamaian, seperti yang terlihat dalam Putusan No. 1700/Pdt.

G/2025/PA. Sby, menunjukkan bahwa metode damai dalam kasus sipil, khususnya di Pengadilan Agama, merupakan cara yang efektif dan adil untuk menyelesaikan konflik. Kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak tentang pembagian harta bersama, yang dicatat dalam dokumen resmi dan disetujui oleh majelis hakim dalam keputusan, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan. Ini tidak hanya memberikan jaminan hukum tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, karena solusinya dihasilkan dari kesepakatan yang dilakukan secara sukarela oleh semua pihak, tanpa tekanan dan tanpa melalui prosedur pembuktian yang rumit. Selain itu, cara ini sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah, serta mampu menjaga hubungan baik setelah perceraian, terutama jika melibatkan anak atau tanggungan bersama.

Demikian pula saran yang di sampaikan penulis yakni Penyelesaian konflik mengenai aset bersama melalui Akta Damai sebaiknya terus mendorong Pengadilan Agama Surabaya sebagai pilihan alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang mengutamakan musyawarah, efisiensi, serta keadilan yang substansial. Untuk mendukung hal ini, para hakim perlu memiliki wawasan yang mendalam tentang dasar hukum, teknik penyusunan, serta kekuatan eksekusi dari Akta Damai, sehingga mereka bisa merumuskan amar putusan yang jelas dan tidak menyisakan kemungkinan penafsiran yang berbeda. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara juga diharapkan untuk menyadari keuntungan dari penyelesaian secara damai, baik dari segi waktu, biaya, maupun hubungan jangka panjang setelah perceraian, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak dan tanggung jawab yang dimiliki bersama. Dengan begitu, penyelesaian melalui jalur damai tidak hanya akan menjadi suatu prosedur, tetapi juga bagian dari upaya untuk mencapai peradilan yang lebih manusiawi dan fokus pada keadilan yang restoratif.

## DAFTAR REFRENSI

- Ali, Z. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, B. (2004). *Kapita Selekta Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju.
- Fitriyah, N. (2023). Penyelesaian sengketa harta bersama melalui akta perdamaian di pengadilan agama. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(2).
- Harahap, M. Y. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayati, S. (2022). Efektivitas akta perdamaian dalam menjamin kepastian hukum sengketa perdata. *Jurnal Yustisia*, 17(1).
- Kementerian Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Lestari, R. (2021). Akta perdamaian dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(1).
- Malik, A. (2021). Implementasi nilai keadilan dalam putusan harta bersama. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Rosyada, D. (2020). Nilai-nilai Islam dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan agama. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, 18(1).
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sjahputra, I. (2021). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Teori dan Praktik Peradilan Agama*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.